

Laporan Kinerja
KPKNL Surabaya

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

2024



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Surabaya pada Tahun 2024.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Surabaya telah menerapkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai instrument dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Surabaya dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Surabaya dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2024. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Tahun 2024 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Surabaya Tahun 2024 sebesar 112,71%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Surabaya sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Surabaya Tahun 2024.

Dengan telah tersusunnya LAKIN KPKNL Surabaya ini, kami harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan terhadap upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Surabaya. Tuntutan kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan pelaksanaan lelang harus dapat dijawab dengan perbaikan terus menerus dengan dilandasi Nilai-Nilai Organisasi yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.

Kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPKNL Surabaya kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Surabaya, Februari 2024

Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Raudatul Munawwarah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Selain itu, laporan kinerja KPKNL Surabaya merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

Laporan kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Mencermati tuntutan perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang terus membenahi diri secara menyeluruh melalui perubahan dengan pendekatan fungsi, maka KPKNL Surabaya dituntut untuk secara aktif segera menyesuaikan diri agar dapat memenuhi tuntutan yang ada di masyarakat. Langkah konkrit yang diambil oleh KPKNL Surabaya tertuang dalam perencanaan strategis yang memuat visi, misi, nilai, dan renstra. Hal ini dimaksudkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis, terprogram dan berkesinambungan.

Agar KPKNL Surabaya dapat memenuhi harapan para *stakeholder* maka dibutuhkan visi yang menarik, realistis, dan ideal yang hendak dicapai oleh organisasi. Visi yang ditetapkan oleh KPKNL Surabaya sejalan dengan visi DJKN yaitu :

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Dalam menyatakan visi tersebut diharapkan seluruh pegawai dapat memahami dan menghayati sehingga mampu memotivasi kinerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Surabaya memiliki 5 (lima) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Surabaya. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Surabaya Tahun 2024, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU sebagai berikut:

1. **SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan**
 - IKU : Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan tercapai sebesar 112,19%
 - IKU : Indeks Integritas tercapai sebesar 103,67%
 - IKU : Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai sebesar 120,00%
2. **SS : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa**
 - IKU : Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan tercapai sebesar 120,00%
 - IKU : Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN tercapai sebesar 104,97%
3. **SS : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal**
 - IKU : Persentase realisasi pokok lelang tercapai sebesar 115,95%
 - IKU : Persentase penurunan outstanding piutang negara tercapai sebesar 120,00%
4. **SS : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien**
 - IKU : Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian tercapai sebesar 120,00%
5. **SS : Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif**
 - IKU : Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan tercapai sebesar 112,23%
 - IKU : Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tercapai sebesar 102,42%
 - IKU : Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN idle tercapai sebesar 100,00%
6. **SS : Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif**
 - IKU : Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara tercapai sebesar 101,60%
 - IKU : Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 111,53%

- 7 **SS : Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional**
IKU : Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian tercapai sebesar 120,00%
- 8 **SS : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**
IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 120,00%
IKU : Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko tercapai sebesar 114,93%
- 9 **SS : Pengelolaan keuangan yang akuntabel**
IKU : Indeks kinerja anggaran tercapai sebesar 103,80%
IKU : Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN tercapai sebesar 120,00%
- 10 **SS : Komunikasi publik yang efektif**
IKU : Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) tercapai sebesar 120,00%
- 11 **SS : Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah**
IKU : Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti tercapai sebesar 102,04%

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2024 telah diupayakan secara maksimal. Semua IKU berhasil melampaui target yang telah ditetapkan/diatas 100%, sehingga **NKO (Nilai Kinerja Organisasi) KPKNL Surabaya tahun 2024 mencapai 112,71% (status capaian hijau).**

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh KPKNL Surabaya dalam pencapaian target IKU persentase produktivitas lelang adalah mayoritas lelang TAP karena nilai limit yang ditentukan oleh Pemohon Lelang (umumnya pemohon lelang eksekusi UUHT) masih menggunakan nilai pasar. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah berkoordinasi dengan Pemohon Lelang serta mempercepat pelayanan permohonan lelang ulang, terutama untuk objek lelang yang nilai limitnya telah diturunkan oleh pemohon lelang karena nilai limit sebelumnya mendekati atau sama dengan nilai pasar.

Sedang permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah penyerapan anggaran belum optimal. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah memberikan himbauan kepada seluruh seksi/subbagian serta bidang tugas yang ada untuk segera melakukan kegiatan yang dalam rangka penyerapan anggaran pencapaian output.

Bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2024, KPKNL Surabaya senantiasa berupaya untuk meningkatkan nilai capaian yang telah diperoleh dengan tetap bekerja keras dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan Kantor Pusat yang diarahkan dan ditetapkan. Selanjutnya, di masa yang akan datang diharapkan semua capaian sasaran strategis dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan lebih baik dari tahun 2024.

Daftar Isi

Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v

I

Pendahuluan

A. Latar Belakang	3
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
C. Peran Strategis KPKNL Surabaya	7
D. Sistematika Laporan	9

II

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis	13
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	14

III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi	23
Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	25
Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	30
Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	34
Sasaran Strategis 4 : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	37
Sasaran Strategis 5 : Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	40
Sasaran Strategis 6 : Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	43
Sasaran Strategis 7 : Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	47
Sasaran Strategis 8 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	48
Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel	52
Sasaran Strategis 10 : Komunikasi publik yang efektif	55
Sasaran Strategis 11 : Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	57
B. Capaian Kinerja Lainnya	58

IV

Penutup

Penutup

63

LAMPIRAN: Nilai Kinerja Organisasi 2024

Kontrak Kinerja Tahun 2024

BAB I | Pendahuluan



A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

C. Mandat dan Peran Strategis

D. Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Surabaya dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I Lantai 5, Jalan Indrapura Nomor 5,

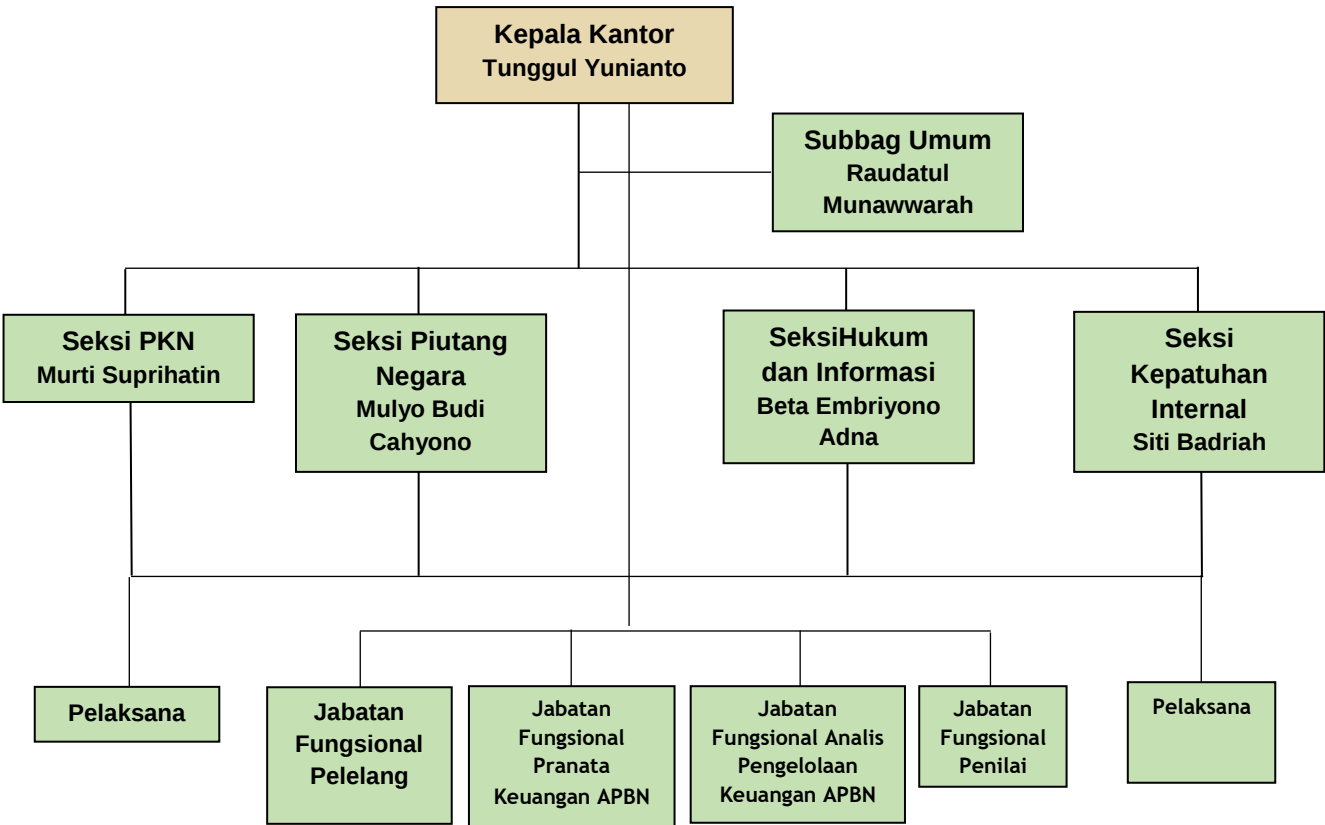
Surabaya. KPKNL Surabaya merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur.

KPKNL Surabaya mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, KPKNL Surabaya dibagi dalam struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN);
- c. Seksi Piutang Negara ;
- d. Seksi Hukum dan Informasi (HI);
- e. Seksi Kepatuhan Internal (KI); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi **KPKNL Surabaya** dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini:

Diagram 1.1
Struktur Organisasi KPKNL Surabaya



Wilayah kerja KPKNL Surabaya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi :

1. Kota Surabaya;
2. Kabupaten Gresik;
3. Kabupaten Lamongan; dan
4. Kabupaten Tuban.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Surabaya didukung oleh 51 orang pegawai yang terbagi atas 6 pejabat struktural, 11 pejabat fungsional pelelang, 5 pejabat fungsional penilai, 2 pejabat fungsional pranata keuangan, dan 27 pelaksana. Komposisi pegawai KPKNL Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan tugas fungsional adalah sebagai berikut:

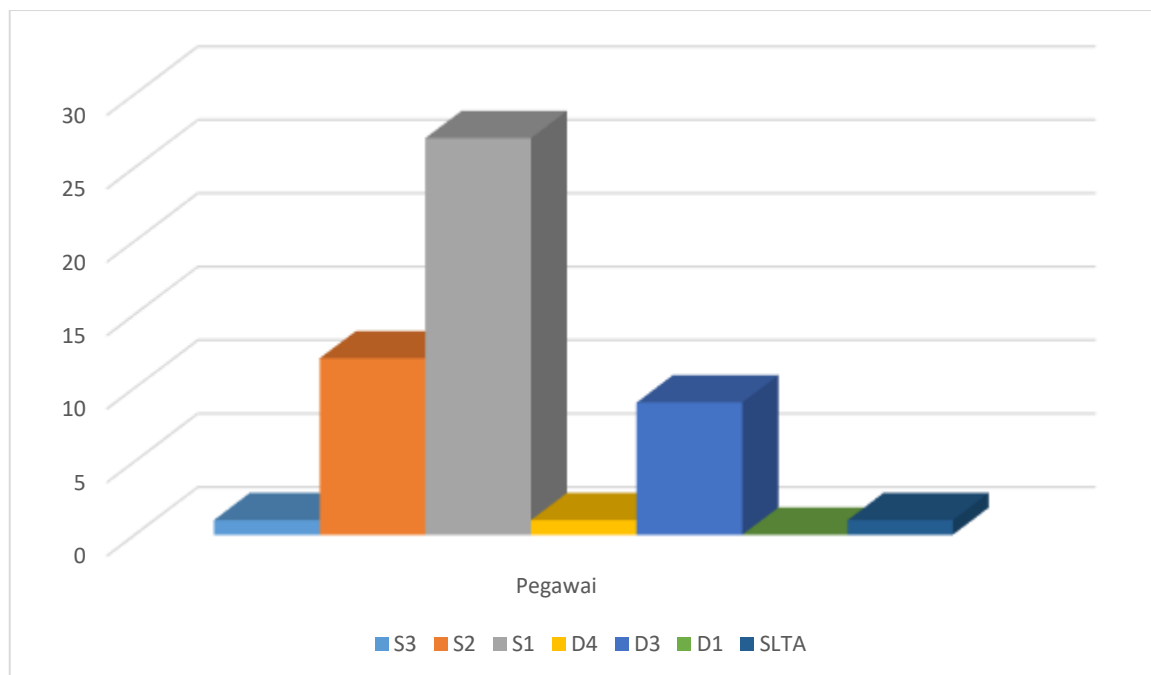
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

KPKNL	Tingkat Pendidikan								
	S3	S2	S1	D4	D3	DI	SLTA	SLTP	SD
Surabaya	1	12	27	1	9	0	1	-	-
JUMLAH	1	12	27	1	9	0	1	-	-

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2024

Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Komposisi pegawai berdasarkan golongan secara tabel adalah sebagai berikut :

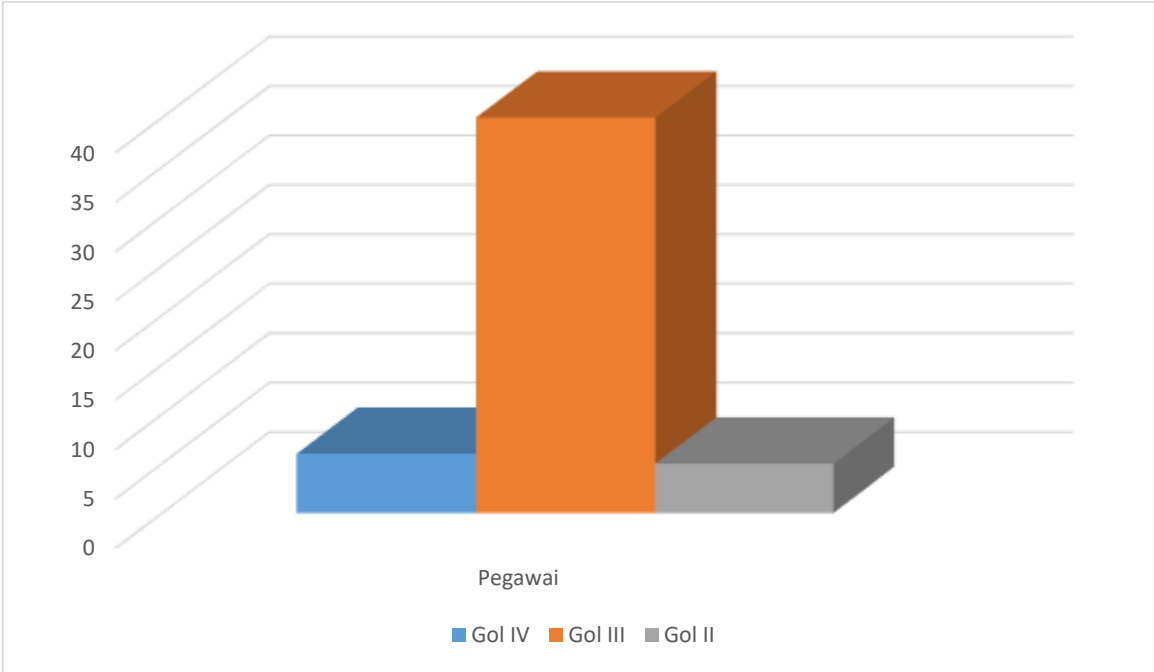
Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

KPKNL	Rincian Per Golongan				JUMLAH
	IV	III	II	I	
Surabaya	6	40	5	-	51
JUMLAH	6	40	5	-	51

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2024

Komposisi pegawai berdasarkan golongan secara grafik dapat tersaji sebagai berikut:

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Komposisi pegawai berdasarkan tugas fungsional secara tabel dapat tersaji sebagai berikut :

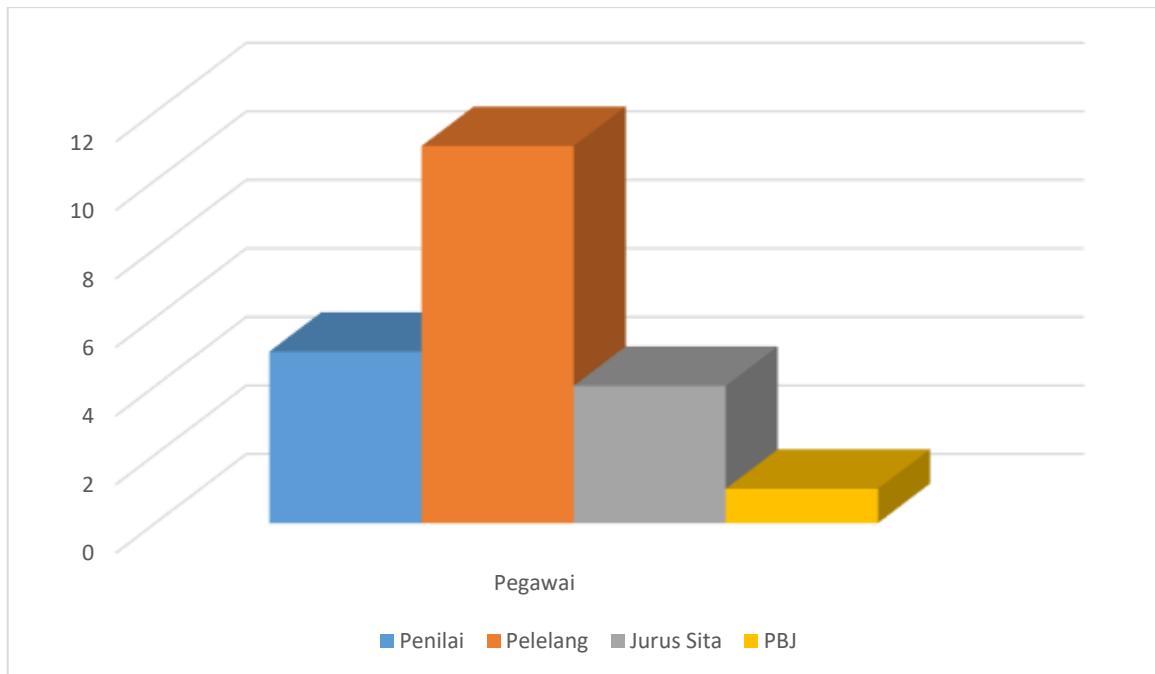
Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsional

KPKNL	Rincian Tugas Fungsional				JUMLAH
	Penilai	Pelelang	Juru sita	PBJ	
Surabaya	5	11	4	1	20

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2024

Komposisi pegawai berdasarkan tugas fungsional secara grafik sebagai berikut:

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsional



C. Peran Strategis KPKNL Surabaya

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengelolaan piutang negara dan lelang, KPKNL Surabaya memiliki peran strategis sebagai berikut :

a. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai Pengelola Barang Milik Negara, KPKNL Surabaya memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan antara lain:

1. optimalisasi penerimaan (*revenue center*), efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara;
2. optimalisasi pendayagunaan aset-aset yang terindikasi *idle* dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum; dan
3. berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan Barang Milik Negara, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, KPKNL Surabaya senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama yang lebih baik

antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Membangun dan meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada tataran Kuasa Pengguna Barang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Barang Milik Negara sehingga sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang menjadi sangat penting dan senantiasa ditingkatkan oleh KPKNL Surabaya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan barang milik negara, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang baik dan benar.

b. Optimalisasi Penataan Aset menuju *Revenue Center*

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi alternatif dalam menyokong APBN selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan BMN *Idle* yang baik dan berdaya guna, KPKNL Surabaya sebagai pengelola dapat mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan aset *idle* sehingga paradigma *cost center* tidak dominan dan dapat bergeser ke arah *revenue center*.

c. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Surabaya bidang pengurusan piutang negara dalam rangka menyelamatkan keuangan Negara menjadi berkurang, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan ditindaklanjuti dengan PMK nomor 168/PMK.06/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal dari Penyerahan BUMN/BUMD dan Badan Usaha Yang Modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD.

Pengurusan Piutang Negara pada sekarang ini difokuskan pada pengelolaan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian/Lembaga saja.

d. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Surabaya secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik/dokumen negara.

Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Surabaya diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah kerjanya.

Tuntutan pelaksanaan lelang yang lebih transparan dan akuntabel telah dijawab dengan inovasi pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-auction*). Diharapkan pelaksanaan lelang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

e. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, KPKNL Surabaya memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara.

Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Surabaya memperoleh hasil bea lelang (bea lelang pembeli dan/atau bea lelang penjual) dan PNBP lelang lainnya termasuk bea lelang pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain itu, secara tidak langsung, dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Surabaya juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) dan persetujuan pemindahtanganan/penjualan barang milik negara.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja **KPKNL Surabaya** Tahun 2024 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan peran strategis instansi KPKNL Surabaya serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran KPKNL Surabaya tahun 2024.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

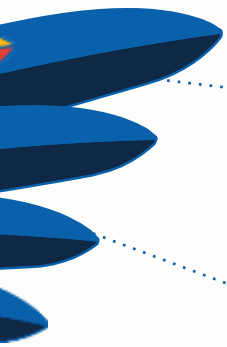
Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Surabaya selama Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diuraikan laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Surabaya di tahun yang akan datang.

BAB II | Perencanaan Kinerja



A. Perencanaan Strategis

B. Penetapan Kerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Perencanaan Strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Kementerian/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Agar tetap eksis dan konsisten serta mempunyai arah yang jelas dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pokok, KPKNL Surabaya tetap mengacu pada visi yang telah ditetapkan yaitu ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”***

Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Surabaya memiliki 5 (lima) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

1. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai tugas dan fungsi maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Surabaya merujuk pada tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode tahun 2020-2024 antara lain:

- a. peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
- b. optimalisasi pengurusan piutang negara;
- c. peningkatan pelayanan lelang serta;
- d. menjaga kesinambungan reformasi birokrasi, *good governance*, dan penguatan kelembagaan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, KPKNL Surabaya telah menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, yaitu: pengelolaan kekayaan Negara yang optimal, pengamanan kekayaan negara yang akuntabel serta monitoring dan evaluasi yang efektif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pengurusan piutang negara, yaitu pengurusan piutang negara yang optimal dan peningkatan PNBP dari pengurusan piutang negara.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang, yaitu pelayanan lelang yang optimal, peningkatan PNBP dari pelayanan lelang dan pemanfaatan TIK yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, *goodgovernance*, dan penguatan kelembagaan, yaitu SDM yang kompetitif, kepuasan pengguna layanan yang tinggi, pelayanan yang berkualitas, peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi serta monitoring dan evaluasi yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Surabaya. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi.

Strategi KPKNL Surabaya dalam upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Penyelesaian piutang negara yang mempunyai nilai *outstanding* besar atau *high profile*;
3. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara;

4. Penyelesaian aset properti BMN yang belum dilengkapi dengan dokumen peralihan;
5. Verifikasi fisik aset properti BMN dan pengurusan kelengkapan dokumen;
6. Standarisasi pelayanan penilaian pada instansi vertikal;
7. Pengembangan pedoman pengawasan dan pembinaan penilai pemerintah;
8. Penjaminan kualitas dan pengembangan profesional berkelanjutan Penilai Pemerintah;
9. Pengembangan riset data dan informasi penilaian;
10. Pelayanan lelang yang optimal;
11. Peningkatan PNBP dari pelayanan lelang, piutang dan pengelolaan aset BMN;
12. Modernisasi lelang melalui *e-auction*;
13. Penguatan jabatan fungsional pelelang;
14. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang;
15. Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
16. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai;
17. Penyusunan Arsitektur TIK yang komprehensif;
18. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai *core business*;
19. Peningkatan efektifitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko;
20. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal;
21. Peningkatan efektifitas layanan kehumasan..

Penjabaran secara detil dari strategi yang akan dijalankan, diwujudkan dalam bentuk program kerja/kegiatan. dari programmerupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

KPKNL Surabaya melaksanakan “Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Pemberian Pelayanan Penilaian, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang”.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program (*outcome*), yaitu:

1. Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara
2. Terwujudnya Pelayanan Penilaian yang akuntabel
3. Tercapainya Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan
4. Pelayanan lelang yang profesional, tertib, transparan dan akuntabel serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan, beberapa Indikator Kinerja kegiatan yaitu:

1. Nilai kekayaan negara yang diutilisasi
2. Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi (biad) pengurusan piutang Negara

3. Jumlah penerimaan negara dari bea lelang
4. Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan (PNDS)
5. Jumlah penerimaan dari pokok lelang.

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja

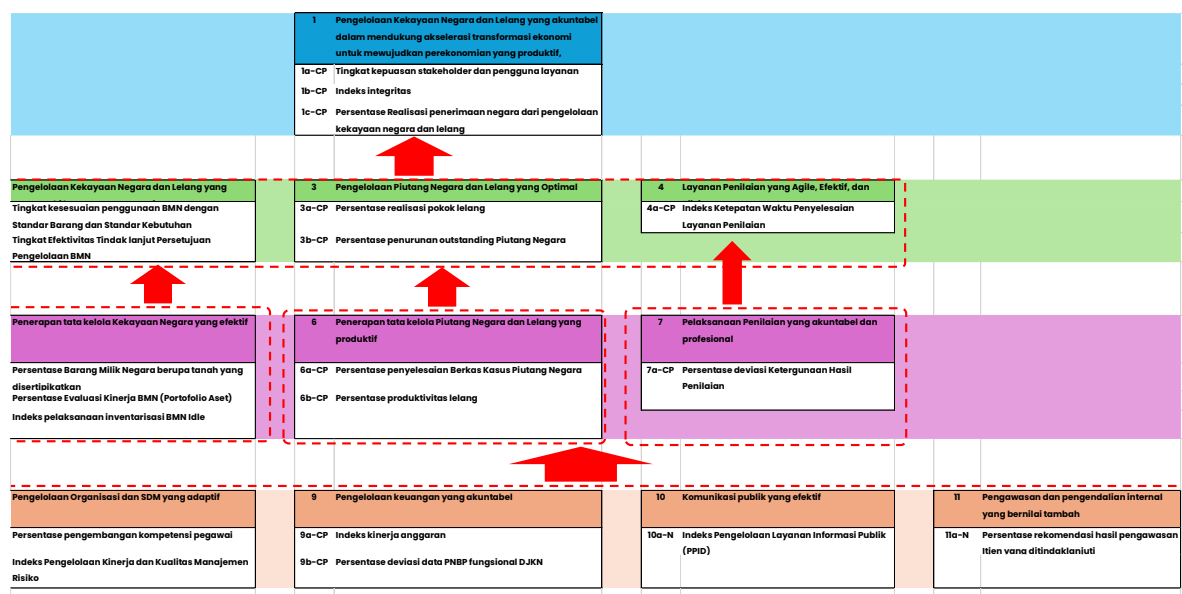
Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2024 dijabarkan dalam 11 Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui penetapan 20 target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. **SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan**
 - IKU : Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan tercapai sebesar 112,19%
 - IKU : Indeks Integritas tercapai sebesar 103,67%
 - IKU : Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai sebesar 120,00%
2. **SS : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa**
 - IKU : Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan tercapai sebesar 120,00%
 - IKU : Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN tercapai sebesar 104,97%

- 3 SS : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal**
 - IKU : Persentase realisasi pokok lelang tercapai sebesar 115,95%
 - IKU : Persentase penurunan outstanding piutang negara tercapai sebesar 120,00%
- 4 SS : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien**
 - IKU : Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian tercapai sebesar 120,00%
- 5 SS : Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif**
 - IKU : Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan tercapai sebesar 112,23%
 - IKU : Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tercapai sebesar 102,42%
 - IKU : Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN idle tercapai sebesar 100,00%
- 6 SS : Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif**
 - IKU : Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara tercapai sebesar 101,60%
 - IKU : Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 111,53%
- 7 SS : Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional**
 - IKU : Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian tercapai sebesar 120,00%
- 8 SS : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**
 - IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 120,00%
 - IKU : Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko tercapai sebesar 114,93%
- 9 SS : Pengelolaan keuangan yang akuntabel**
 - IKU : Indeks kinerja anggaran tercapai sebesar 103,80%
 - IKU : Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN tercapai sebesar 120,00%
- 10 SS : Komunikasi publik yang efektif**
 - IKU : Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) tercapai sebesar 120,00%
- 11 SS : Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah**
 - IKU : Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti tercapai sebesar 102,04%

PETA STRATEGI PETA STRATEGI KPKNL SURABAYA TAHUN 2024



Peta strategi KPKNL Surabaya mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari peta strategi KPKNL Surabaya Tahun 2023 tersebut terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat dalam tabel berikut.

NILAI KINERJA ORGANISASI KPKNL SURABAYA TAHUN 2024

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2024	Keterangan
Stakeholder Perspective (30%)				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan			
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/L	100,00%	hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/M	89,17	hijau

1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	hijau
Customer Perspective (20%)				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa			
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/M	71,50%	hijau
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	P/L	86,50%	hijau
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal			
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100,00%	hijau
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	P/M	100,00%	hijau
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien			
4a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	P/M	75	hijau
Internal Process Perspective (25%)				
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif			
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	hijau
5b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100,00%	hijau
5b-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN idle	P/M	100	hijau
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif			

6a-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	83,00%	hijau
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89,00%	hijau
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional			
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16%	hijau
Learning and Growth Perspective (25%)				
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	90,00%	hijau
8b-N	Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	P/M	85	hijau
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	hijau
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	P/M	10%	hijau
10	Komunikasi publik yang efektif			
10a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	hijau
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah			
11a-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	P/L	98,00%	hijau

PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, KPKNL Surabaya berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 300/MK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III | Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa

Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

Sasaran Strategis 4 : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sasaran Strategis 5 : Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

Sasaran Strategis 6 : Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif

Sasaran Strategis 7 : Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional

Sasaran Strategis 8 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Sasaran Strategis 10 : Komunikasi publik yang efektif

Sasaran Strategis 11 : Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambahRealisasi Anggaran

B. Capaian Kinerja Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh hasil akhir capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Surabaya Tahun 2024 sebesar **112,71% (seratus dua belas koma tujuh puluh satu persen)**.

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2024 KPKNL Surabaya telah menetapkan 11 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan dibawah ini.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Hasil pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada KPKNL Surabaya tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) TAHUN 2024

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120	Keterangan
Stakeholder Perspective (30%)							
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan						
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/L	100,00%	112,19%	112,19	112,19	Hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/M	89,17	92,44	103,67	103,67	Hijau
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	123,87%	123,87	120,00	Hijau
Customer Perspective (20%)							
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa						

2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/M	71,50%	86,29%	120,69	120,00	Hijau
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	P/L	86,50%	90,80%	104,97	104,97	Hijau
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal						
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100,00%	115,95%	115,95	115,95	Hijau
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	P/M	100,00%	201,38%	201,38	120,00	Hijau
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien						
4a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	P/M	75	100,40	133,87	120,00	Hijau
Internal Process Perspective (25%)							
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif						
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	112,23%	112,23	112,23	Hijau
5b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100,00%	102,42%	102,42	102,42	Hijau
5b-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN idle	P/M	100	100	100,00	100,00	Hijau
6	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif						
6a-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	83,00%	81,67%	101,60	101,60	Hijau
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89,00%	99,26%	111,53	111,53	Hijau
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional						
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16%	0,56%	196,50	120,00	Hijau
Learning and Growth Perspective (25%)							
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	90,00%	120,00%	133,33	120,00	Hijau

8b-N	Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	P/M	85	97,69	114,93	114,93	Hijau
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
9a-CP	9a-CP	P/M	100	103,8	103,80	103,80	Hijau
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	200,00	120,00	Hijau
10	Komunikasi publik yang efektif						
10a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	112	140,00	120,00	Hijau
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah						
11a-N	11a-N	P/L	98,00%	100,00%	102,04	102,04	Hijau
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)							112,71

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) yang terinci dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian IKU dan kegagalan capaian IKU dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang berhasil dicapai.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan memperoleh mandat sebagai pengelolaan keuangan negara yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. Kementerian Keuangan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan mandat dan tugas tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan penuh integritas dan secara akuntabel. APBN memiliki fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi yang diharapkan dapat mendukung perekonomian. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi Indonesia Maju pada tahun 2045, Kementerian Keuangan ikut aktif mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program transformasi ekonomi. Program ini diharapkan dapat dilakukan secara akuntabel dan mampu meningkatkan

produktivitas, hilirisasi ekonomi, penggunaan energi yang ramah lingkungan, dan peningkatan investasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu *Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan, Indeks Integritas, dan Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang* yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	112,19%	112,19%
2. Indeks Pelaksanaan Integritas	89,17%	103,67%	103,67%
3. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100,00%	123,87%	120,00%

a. IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan (1a-CP)

Kementerian Keuangan memperoleh mandat sebagai pengelolaan keuangan negara yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. Kementerian Keuangan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan mandat dan tugas tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan penuh integritas dan secara akuntabel. APBN memiliki fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi yang diharapkan dapat mendukung perekonomian. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi Indonesia Maju pada tahun 2045, Kementerian Keuangan ikut aktif mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program transformasi ekonomi. Program ini diharapkan dapat dilakukan secara akuntabel dan mampu meningkatkan produktivitas, hilirisasi ekonomi, penggunaan energi yang ramah lingkungan, dan peningkatan investasi.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks

Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023

Target Indeks kepuasan stakeholder dan pengguna layanan KPKNL Surabaya di Tahun 2024 adalah 20% di Triwulan I, 50% di Triwulan II, 70% di Triwulan III, dan 100% di Triwulan IV.

Tabel 3.3

Capaian IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan (1a-CP)

KPKNL Surabaya	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	27,78%	83,3%	83,3%	100%	100%	112,19%	112,19%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

b. IKU Indeks Integritas (1b-CP)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Target Indeks Integritas KPKNL Surabaya tahun 2024 ditetapkan selama satu tahun, yaitu sebesar 89,17 dengan realisasi 92,44 dan capaian 103,67%.

Tabel 3.4
Capaian IKU b. IKU Indeks Integritas (1b-CP)

KPKNL Surabaya	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target						89,17	89,17	Max/ TLK
Realisasi						92,44	92,44	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	103,67%	103,67%	

c. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1c-CP)

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari: 1). PNBPN BMN Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara) b. pemanfaatan barang milik negara; dan c. pemindahtanganan barang milik negara, yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara. 2). PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN) Nilai

pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. 3). PNBP Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa: a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian b. bea lelang batal atas permintaan penjual, c. biaya permohonan lelang, d. uang jaminan pembeli wanprestasi, e. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Formula dari IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Realisasi PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dibagi Target Total PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dikali dengan 100%. Tujuannya adalah mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Target Penerimaan Negara pada KPKNL Surabaya tahun 2024 sebesar Rp104.714.960.373 yang terdiri dari PNBP Aset sebesar Rp44.000.000.000, PNBP PN sebesar Rp89.024.373 dan PNBP Lelang sebesar Rp60.625.936.000. Sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 123,87% sejumlah Rp129.714.182.346,14, yang berasal dari:

- a. Realisasi PNBP Aset : Rp59.088.638.514 (134,29%)
- b. Realisasi PNBP PN : Rp304.768.509 (342,34%)
- c. Realisasi PNBP Lelang : Rp66.244.975.171 (116,99%)

Rincian realisasi Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dapat dilihat selengkapnya dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.5
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

KPKNL Surabaya	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan					
	1c-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang				
T/R	Q1	Q2/S1	Q3	Q4	Y-24	
Target	13.502.792.837,35	40.508.378.512,04	74.954.163.424,09	104.714.960.373,48	104.714.960.373,48	Pol/ KP
Realisasi	16.635.007.000,00	56.874.718.920,00	90.807.112.609,54	129.714.182.346,14	129.714.182.346,14	Max/ TLK
% R/T Bulanan	123,20%	140,40%	121,15%	123,87%	123,87%	
% R/T Tahunan	15,89%	54,31%	86,72%	123,87%	123,87%	

KPKNL Surabaya dalam mencapai IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang mengalami kendala-kendala sebagai berikut :

- PNBP Aset : masih terdapat penyewa yang mengajukan sewa dengan keringanan akibat pandemi covid, namun dikarenakan masa keringan covid

sudah berakhir di tahun 2024, maka permohonan sewa ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- PNBPN : tidak ada kendala dalam penyelesaian PNBPN;
- PNBPN Lelang : objek lelang yang nilainya masih berada jauh di atas harga pasar menyebabkan kurangnya minat pembeli lelang, terdapat pembatalan lelang yang disebabkan oleh permohonan dari Pemohon Lelang atau terjadi penyelesaian diluar lelang, dan tidak terbitnya SKPT.

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU tersebut adalah:

- Untuk PNBPN Aset, di tahun 2024, KPKNL Surabaya sudah tidak memberikan persetujuan perubahan nilai sewa karena keringanan di masa pandemi covid telah berakhir. Dengan demikian, hal yang dilakukan KPKNL Surabaya adalah bersurat ke satuan kerja supaya ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- Untuk PNBPN PN, penyumbang terbesar dalam pencapaian target PN tahun 2024 adalah dari hutang BLBI. Dengan adanya panggilan dari Satgas BLBI ke penanggung hutang, berhasil menyumbang berkas angsuran yang menghasilkan capaian secara signifikan bagi KPKNL Surabaya.
- Untuk PNBPN Lelang, dengan mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui aplikasi permohonan lelang *online*, berpartisipasi secara aktif memasarkan objek lelang, berkoordinasi dengan pemohon lelang, serta mempercepat proses lelang ulang terutama yang nilai limitnya telah diturunkan.

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating). 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue),

sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu *Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dan SBSK*, dan *Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN* yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,5%	86,29%	120%
2. Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,50%	104,97%	104,97%

a. IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (2a-CP)

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara. Objek dari IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK adalah Tanah, Bangunan Gedung Kantor, Rumah Negara pada Satker Kementerian/Lembaga untuk wilayah KPKNL Surabaya.

Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 71,5% dengan realisasi sebesar 86,29% dengan capaian 120%.

Tabel 3.7

Capaian IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (2a-CP)

KPKNL Surabaya	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	Max/ TLK
Realisasi		92,85%	92,85%	85,34%	85,34%	86,29%	86,29%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam mencapai target tersebut, tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya adalah melakukan koordinasi ke Satker dan melakukan bimbingan teknis pengisian form SBSK.

b. Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN (2b-CP)

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan

pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Penggunaan	Alih Status Penggunaan	Berita Acara Serah Terima
	Penggunaan Sementara	Perjanjian Penggunaan Semerara antara K/L pemilik BMN dan K/L pengguna sementara
	Pengoperasian oleh Pihak Lain	Perjanjian Pengoperasian oleh Pihak Lain (sesuai dengan pasa 19 PMK No 246/PMK.06/2014 jo 87/PMK.06/2017 jo 76/PMK.06/2019)
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat Perjanjian Sewa; 2. SSBP; atau 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL.
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian; 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan); atau 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender.
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian; 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan); atau 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender.
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian; atau 2. Berita acara serah terima.
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang; 2. Risalah Lelang (baik dengan pemenang lelang maupun tidak ada peminat); 3. dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang; atau 4. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti; atau 3. Pengumuman/Pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender
	Hibah	Berita acara serah terima

IKU Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN memiliki tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melalui penguatan peran Pengawasan dan Pengendalian BMN oleh Pengelola Barang dan formulanya dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2023 s.d. semester I 2024}}{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II 2023 s.d. semester I 2024}} \times 100\%$$

Target IKU Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN di tahun 2024 antara lain 86.5% dengan capaian tahunan sebesar 90.80%.

Tabel 3.8

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN (2b-CP)

KPKNL Surabaya	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2a-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		45%	45%			86,5%	86,5%	Max/ TLK
Realisasi		61,14%	61,14%	61,14%	61,14%	90,80%	90,80%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	104,9%	104,9%	

3. Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi.

Sasaran Strategis Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal memiliki dua IKU, yaitu *Persentase realisasi pokok lelang* dan *Persentase penurunan outstanding piutang negara* yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.9

Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase realisasi pokok lelang	100%	115,95%	115,95%
2.	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	201,38%	120%

a. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (3a-CP)

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif

atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Tujuannya adalah supaya lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Surabaya tahun 2024 sebesar Rp1.541.720.000.000 yang terdiri dari pokok lelang PL I sebesar Rp1.341.720.000.000 dan pokok lelang pegadaian sebesar Rp200.000.000.000. Dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.787.698.773.252 atau 115,95% dengan rincian pokok lelang PL I sebesar Rp1.583.908.765.652 dan pokok lelang pegadaian Rp203.790.007.600 dengan capaian 120%.

Tabel 3.10
Persentase Realisasi Pokok Lelang

KPKNL Surabaya	Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	15%	45%	45%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	26,90%	45,88%	45,88%	81,12%	81,12%	109,56%	109,56%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.11
Perbandingan Jumlah Pokok Lelang Tahun 2018 s.d 2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	1.001.086.990.000,00	1.268.250.491.981,00	126,69%
2020	1.261.867.000.000,00	978.563.488.418,00	77,55%
2021	1.077.000.000.000,00	1.391.692.230.408,00	129,22%
2022	1.126.000.000.000,00	1.340.936.761.455,00	119,09%
2023	1.182.300.000.000,00	2.156.770.141.026,00	177,91%
2024	1.541.720.000.000,00	1.787.698.773.252,00	115,95%

Data jumlah pokok lelang dari tahun 2019 s.d. 2024 dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Grafik 3.1
Perbandingan Jumlah Pokok Lelang Tahun 2019 s.d 2024

Dalam mencapai IKU persentase Realisasi Pokok Lelang, KPKNL Surabaya juga mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah nilai limit objek lelang masih sama dengan harga pasar, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk mengikuti lelang serta adanya pembatalan lelang yang dilakukan Pejabat Lelang dikarenakan SKPT tidak terbit serta adanya permohonan pembatalan dari pemohon lelang yang disebabkan adanya penyelesaian/pelunasan diluar lelang.

Upaya yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam rangka pencapaian IKU persentase Realisasi Pokok Lelang adalah dengan mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui aplikasi permohonan lelang online, berperan serta aktif dalam memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan lelang kepada masyarakat luas, melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait objek lelang yang memiliki potensi laku untuk terjual, mengajukan usulan kepada Kantor Pusat dan BPN yang disampaikan pada waktu rapat terkait perbaikan sistem penerbitan SKPT online yang lebih praktis dengan persyaratan yang lebih sederhana.

b. IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (3b-CP)

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara terhadap BKN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKN yang ada pada aplikasi FocusPN dengan komponen: 1) PNDS/ Piutang Negara Dapat Disetor (angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan

tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), 5) Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, dan 6) Koreksi data (perbaikan/pencatatan nilai).

Target IKU Penurunan outstanding Piutang Negara KPKNL Surabaya tahun 2024 sebesar Rp9.620.411.000 Adapun realisasinya sebesar Rp19.373.412.259 atau 201,38%.

Tabel 3.12
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

KPKNL Surabaya	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	7,46%	67,50%	67,50%	76,66%	76,66%	201,38%	201,38%	
Capaian	30%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah dengan menyampaikan surat paksa dan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang terutama terkait debitur BLBI, serta melakukan pemberitahuan *crash program* keringanan hutang kepada debitur.

4. Sasaran Strategis 4 : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

Sasaran Strategis Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien memiliki satu IKU, yaitu *Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian* yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.13

Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian (4a-CP)	75	100,40	120,00%

a. IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian (4a-CP)

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD).

4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
- Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan.

Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)

5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian.

Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Penilaian secara tepat waktu adalah:

- penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 48 hari kerja untuk penilaian bisnis
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 50 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam

Sedangkan terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN

- penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 38 hari kerja untuk penilaian bisnis
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 40 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah:

analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya. Jumlah hari tersebut berlaku:

- a) untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b) untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c) untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja.

terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

IKU ini memiliki target tahun 2024 sebesar 75, dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100,40 (120%).

Tabel 3.14

Capaian IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian

KPKNL Surabaya	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	4a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	75	70	70	70	70	75	75	Max/ TLK
Realisasi	95,85	100,06	100,06	99,9	99,9	101,40	101,40	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

5. Sasaran Strategis 5 : Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

Pelaksanaan pelayanan kekayaan negara dan lelang yang efektif mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam sasaran strategis ini, DJKN berkomitmen dalam mewujudkan: a) kepemilikan resmi dan kejelasan status hukum atas tanah negara melalui

sertifikasi BMN berupa tanah yang disertipikatkan dalam mencapai tertib hukum dan administrasi; b) pengurusan piutang negara melalui percepatan penyelesaian BKPN, restrukturisasi, serta proses hukum lainnya dalam mencapai saldo berkas kasus piutang negara yang minimal; c) efektivitas pelaksanaan layanan lelang dalam mendapatkan nilai yang optimal yang juga berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan, *Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)*, *Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN idle* yang masing-masing pencapaian dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3.15

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	112,23%	112,23%
2. Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	102,42%	102,42%
3. Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN idle	100	100	100

a. IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah dengan tugas/kewajiban BPN, K/L dan DJKN.

Target bidang tanah BMN yang disertipikatkan tahun 2024 pada KPKNL Surabaya berdasarkan ND-840/KN.1/2024 adalah 1.456 bidang dan tercapai 1.634 bidang atau sebesar 112,23%.

Tabel 3.16

Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan

KPKNL Surabaya	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	5a-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target		40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi		41,41%	41,41%	66,62%	66,62%	114,63%	114,63%	
Capaian		41,41%	41,41%	66,62%	66,62%	114,63%	114,63%	

Permasalahan yang dihadapi KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah kurangnya akurasi data di satuan kerja pemohon sertifikasi, diantaranya

karena adanya penggandaan bidang tanah yang signifikan serta satuan kerja tidak dapat menunjukkan titik pasti tanda batas atas bidang tanah yang diajukan sertifikasi.

Dalam menghadapi kendala tersebut, upaya yang telah dilakukan KPKNL Surabaya adalah melakukan koordinasi secara informal kepada satuan kerja, baik melalui telepon maupun pesan *whatsapp*, menyampaikan surat kepada satuan kerja, menghadiri rapat koordinasi pensertipikatan BMN, serta melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan setempat.

b. Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Target tahun 2024, jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya 99 BMN dan jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker 3 BMN. Realisasi tahun 2024, jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya disampaikan rekomendasinya 102 BMN atau 103.3% dan jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker 3 BMN atau 100%.

Tabel 3.17

Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

KPKNL Surabaya	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	5b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10%	32%	32%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	20%	58%	58%	100%	100%	102,42%	102,42%	
Capaian	20%	58%	58%	100%	100%	102,42%	102,42%	

Dalam pencapaian IKU ini tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya adalah berkoordinasi langsung dengan satuan kerja sekaligus melaksanakan survei lapangan terhadap BMN yang belum dilakukan survei.

Action plan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini yaitu tetap terus berkoordinasi dengan satuan kerjadan melaksanakan survei lapangan terhadap BMN yang belum dilakukan survei.

c. IKU Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN idle

Barang Milik Negara (BMN) eks BMN idle adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (BMN idle), yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Selanjutnya, Inventarisasi BMN eks BMN Idle, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Inventarisasi BMN Idle di Pengelola Barang, merupakan kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan terhadap hasil pendataan BMN eks BMN Idle guna menghasilkan Daftar Barang Pengelola yang akuntabel dan akurat. Inventarisasi dilakukan terhadap seluruh BMN eks BMN Idle yang tercatat pada Daftar Barang Pengelola. Inventarisasi dilaksanakan dengan mendaftarkan satu per satu BMN eks BMN idle yang dicatat dalam Daftar Barang Pengelola sekaligus melakukan pengkinian data terhadap identitas dan kondisi BMN terkini atau termuktahir, baik yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang maupun dalam hal terdapat penguasaan pihak lain sehingga mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN eks BMN Idle yang akuntabel.

IKU ini memiliki tujuan untuk memperbaiki penatausahaan BMN eks BMN idle pada Daftar Barang Pengleola sekaligus menggali potensi rekomendasi tindak lanjut pengelolaan BMN eks BMN idle. Untuk melakukan inventarisasi terdapat beberapa tahapan: *Tahapan Persiapan oleh KPKNL, Tahapan Pelaksanaan oleh KPKNL, Tahapan Pelaporan oleh KPKNL, dan Tahapan Tindak Lanjut oleh KPKNL.*

Target IKU ini dtahun 2024 adalah indeks 100 dengan realisasi indeks sebesar 100.

Tabel 3.18

Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN idle

KPKNL Surabaya	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	5c-CP Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN idle							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	55	55	70	70	100	100	Max/ TLK
Realisasi	-	33	33	100	100	100	100	
Capaian	-	60	60	120	120	100	100	

6. Sasaran Strategis 6 : Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1) seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan 2) pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara. Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu IKU *Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara*, dan *Persentase produktivitas lelang* yang masing-masing pencapaian dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3.19
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	83%	81,67%	101,60%
2. Persentase produktivitas lelang	89%	99,26%	111,53%

a. IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (6a-CP)

IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan: BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Target IKU Persentase Penyelesaian BKPN tahun 2024 pada KPKNL Surabaya adalah 83% dengan jumlah 1.173 BKPN. Dan hal ini dapat terealisasi sejumlah 1.154 BKPN atau 101,60% dengan capaian 101,60%.

Tabel 3.20

Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

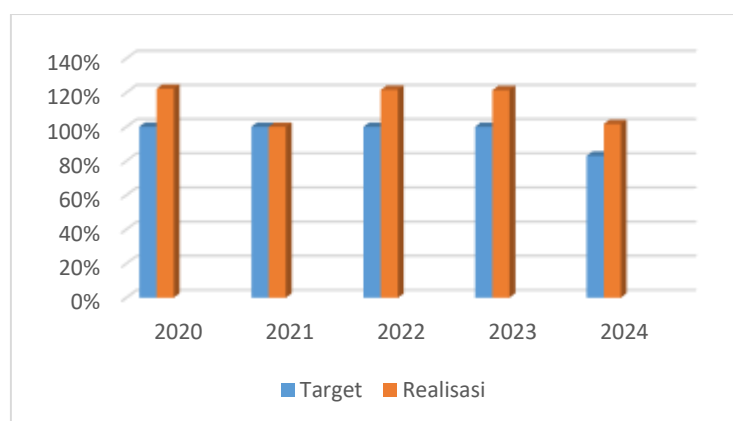
KPKNL Surabaya	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
	6a-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	98%	95%	95%	90%	90%	83%	100%	Max/ TLK
Realisasi	96,64%	91,15%	91,15%	84,85%	84,85%	81,67%	81,67%	
Capaian	98%	95,9%	95,9%	94,2%	94,2%	101,60%	101,60%	

Tabel 3.21

Perbandingan Persentase Penyelesaian BKPN

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2020	100%	122,27%	122,27%
2021	100%	100%	100%
2022	100%	121,60%	120%
2023	100%	121,36%	120%
2024	83%	101,60%	101,60%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut :



Grafik 3.2

Perbandingan Persentase Penyelesaian BKPN

Dalam mencapai IKU Persentase Penyelesaian BKPN, tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya adalah dengan meningkatkan tahap pengurusan sampai optimal dan melakukan pemberitahuan *crash program* keringanan utang kepada debitur.

Action plan yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan IKU ini adalah dengan terus meningkatkan tahap pengurusan sampai optimal, melakukan

penyampaian surat paksa dan melakukan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang, serta melaksanakan penelitian lapangan guna keperluan PSBDT.

b. IKU Persentase produktivitas lelang (6b-CP)

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Realisasi jumlah frekuensi lelang yang laku pada KPKNL Surabaya tahun 2024 sebesar 3.613 (99,26%) dari 2862 lot lelang secara keseluruhan. Target tahun 2024 adalah 2.850 89%.

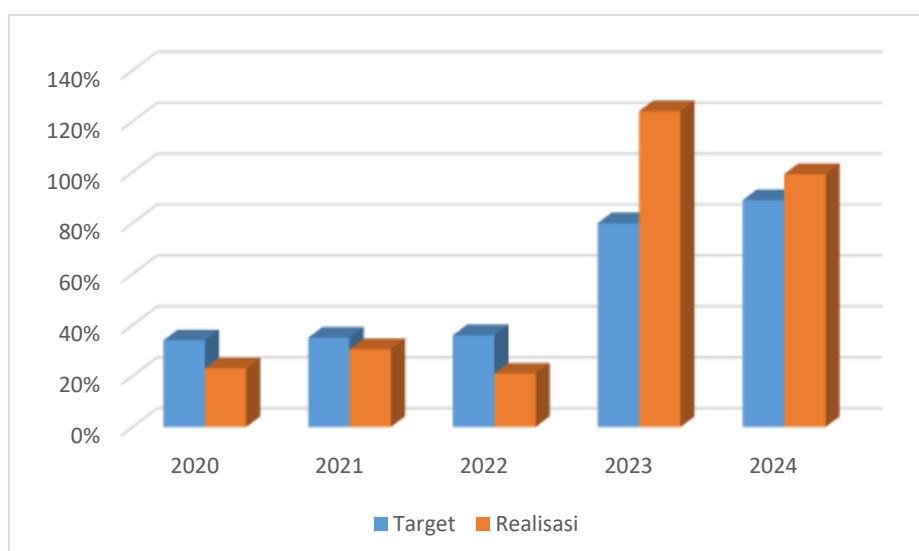
Tabel 3.22
Persentase Produktivitas Lelang

KPKNL Surabaya	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
	6b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	Max/ TLK
Realisasi	50,13%	48,72%	48,72%	71,13%	71,13%	99,26%	99,26%	
Capaian	120%	108,2%	108,2%	118,5%	118,5%	111,53%	111,53%	

Tabel 3.23
Perbandingan Persentase Produktivitas Lelang

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2020	34%	22,94%	67,47%
2021	35%	30,48%	87%
2022	36%	20,95%	58,21
2023	80%	124%	120%
2024	89%	99,26%	111,53%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi dari tahun 2020 s.d. 2024

IKU Persentase Produktivitas Lelang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2024 karena sebagian besar dari hasil lelang yang telah dilaksanakan adalah laku. Hal tersebut disebabkan oleh nilai limit yang ditetapkan pemohon lelang dalam hal ini lelang eksekusi UUHT menggunakan nilai pasar.

Tindakan yang telah dilakukan oleh KPKNL Surabaya dalam mencapai IKU ini adalah berkoordinasi dengan pemohon lelang dan mempercepat pelayanan permohonan lelang ulang, terutama lelang yang nilai limitnya telah diturunkan oleh pemohon lelang, dimana nilai limit sebelumnya menggunakan nilai pasar.

Action plan yang dilakukan untuk meningkatkan IKU Persentase Produktivitas Lelang adalah mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui aplikasi permohonan lelang *online*, mempercepat proses tayang pengumuman lelang di website, memperpanjang waktu penayangan lot lelang dalam artian memperpanjang jarak pengumuman lelang kedua ke tanggal pelaksanaan lelang, menyebarluaskan informasi lelang melalui media sosial resmi KPKNL Surabaya.

7. Sasaran Strategis 7 : Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan professional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan.

Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yaitu (1) *Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian*, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.24

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0,56%	120%

a. IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (7a-CP)

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan

oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Target IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2024 sebesar 16%, dan realisasi sebesar 0,56% atau 120,00%.

Tabel 3.25

Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

KPKNL Surabaya	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional 7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Max/ Average
Realisasi	1,17%	0,63%	0,63%	0,70%	0,70%	0,56%	0,56%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Permasalahan yang dihadapi oleh KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah terdapat beberapa pengajuan nilai usulan permohonan pemanfaatan/ penghapusan dari pengguna barang yang terlalu tinggi dikarenakan hanya menggunakan harga taksiran, sehingga terdapat beberapa nilai wajar hasil perhitungan tim penilai di bawah nilai usulan permohonan penilaian, sehingga mengakibatkan deviasi antara nilai hasil penilaian dengan nilai hasil persetujuan.

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu melakukan edukasi kepada pengguna barang terkait besaran nilai usulan permohonan pemanfaatan/ penghapusan dan melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada pengguna barang dan seksi teknis terkait besaran nilai usulan permohonan.

Action plan atas IKU ini adalah dengan memberikan edukasi kepada pengguna barang terkait besaran nilai usulan permohonan pemanfaatan/penghapusan, serta melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada pengguna barang dan juga seksi Pengelolaan Kekayaan Negara terkait besaran nilai usulan permohonan.

8. Sasaran Strategis 8 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penompang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan tersebut. Dengan demikian, organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis

dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu (1) *Persentase pengembangan kompetensi pegawai*, dan (2) *Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko* yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.26

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai (8a-N)	90%	120%	120%
2. Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko (8b-N)	85%	97,69%	114,93%

a. IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai (8a-N)

Di tahun 2024, IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai memiliki dua komponen: (1) Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan dan (2) Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai.

Komponen Program Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Sedangkan komponen Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2024;

- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya
- Pegawai pada unit non-eselon

Target IKU ini di tahun tahun 2024 adalah 90% dan berhasil tercapai sebesar 120%.

Tabel 3.27

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

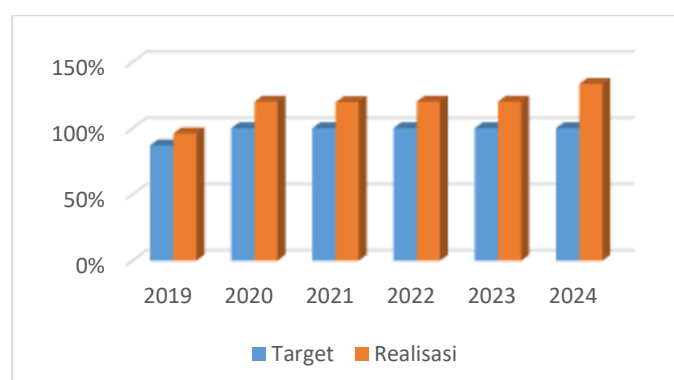
KPKNL Surabaya	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8a-N IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	70,67%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.28

Perbandingan Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2019 s.d 2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	%
2019	87%	96%	110,56%
2020	100%	120%	120%
2021	100%	119,53%	119%
2022	100%	120%	120%
2023	100%	120%	120%
2024	100%	133,33%	120%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 3.4

Perbandingan persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2019 s.d 2024

Target IKU ini dapat tercapai dengan baik dikarenakan KPKNL Surabaya selalu mendorong dan memotivasi pegawai untuk mengikuti pelatihan, baik yang klasikal maupun non klasikal.

b. IKU Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko (8b-N)

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut: (a) *Pengelolaan Kinerja Organisasi, Bobot 50%* dan (b) *Pengelolaan Kinerja Pegawai, Bobot 50%*.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang. Di tahun 2024, target IKU ini adalah 85 dan berhasil tercapai sebesar 114,93.

Tabel 3.29

Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko

KPKNL Surabaya	SDM yang Kompeten							
	8b-N Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/ TLK
Realisasi	100	98,05	98,05	100	100	97,69	97,69	
Capaian	117,6%	115,3%	115,3%	117,6%	117,6%	114,93%	114,93%	

9. Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Selain itu, organisasi juga membutuhkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan barang milik negara untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu (1) *Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran* dan (2) *Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN*, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.30

Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (9a-CP)	100	103,8	103,8%
2. Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN (9b-CP)	10%	0,00%	120%

a. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (9a-CP)

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Komponen yang diukur dalam IKU kualitas pengelolaan keuangan BA 015, yaitu:

- (1) Indeks opini BPK atas LK BA 015 (WTP/4)
- (2) Indeks kinerja anggaran Kemenkeu yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Target tahun 2024 pada KPKNL Surabaya sebesar 100% dan realisasinya 103,8% atau dengan capaian 103,8%.

Tabel 3.31

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

KPKNL Surabaya	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	100%	103,15%	103,15%	120%	120%	103,8%	103,8%	
Capaian	100%	103,15%	103,15%	120%	120%	103,8%	103,8%	

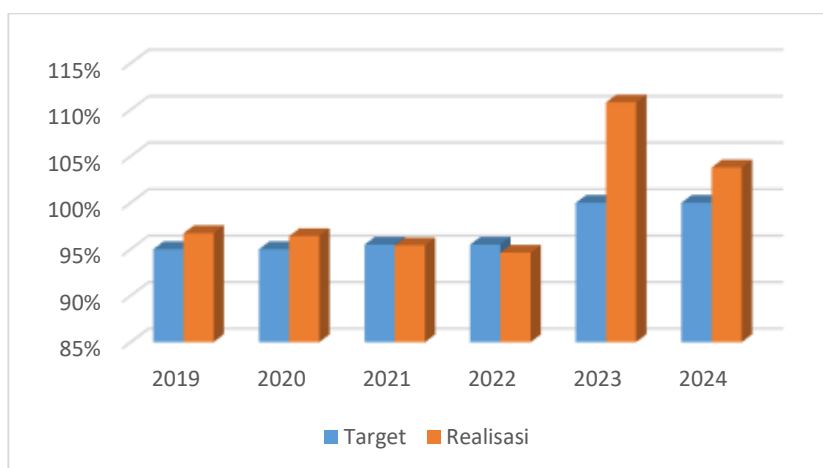
Perbandingan realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2019 s.d. 2024 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.32

Persentase Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2019	95%	96,72%	101,81%
2020	95%	96,41%	101,48%
2021	95,5%	95,41%	100,00%
2022	95,5%	94,62%	99,07%
2023	100%	110,78%	110,78%
2024	100%	103,8%	103,8%

Dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 3.5

Target dan Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Surabaya tahun 2024 dengan status capaian hijau dikarenakan penyerapan anggaran semakin optimal. Tindakan yang telah dilaksanakan adalah dengan memberikan himbauan ke seluruh seksi/subbagian umum serta bidang tugas yang ada untuk segera melakukan kegiatan yang dalam rangka penyerapan anggaran maupun pencapaian output.

Action plan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan koordinasi antara subbag umum dengan seluruh seksi dalam hal identifikasi kegiatan yang perlu dilakukan dan penyusunan RPD secara tepat.

b. IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN (9b-CP)

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785.

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada KPKNL merupakan (a) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi, dan (b) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sedangkan Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%. Sebagai dasar penghitungan, terdapat beberapa ketentuan tambahan sebagai berikut:

- 1) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)
- 2) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a. PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)
- 3) Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBP Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN)

Di tahun 2024, Target Deviasi PNBP adalah 10%. Dengan realisasi tahun 2024 pada KPKNL Surabaya adalah 0,00% dengan capaian 120%.

Tabel 3.33

Deviasi Data PNBPFungsional DJKN

KPKNL Surabaya	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	9b-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0,06%	0,06%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Capaian IKU Deviasi Data PNBPFungsional DJKN yang selalu tercapai dimungkinkan oleh KPKNL Surabaya melalui segala upaya, salah satunya dengan cara melakukan penginputan seluruh transaksi pelaksanaan lelang pada dropbox dan melakukan penyetoran biad PPN ke kas negara maksimal 1 hari dari tanggal diterimanya setoran selanjutnya menginput biad berikut NTPN pada aplikasi FocusPN.

10. Sasaran Strategis 10 : Komunikasi publik yang efektif

Penyediaan layanan informasi dan referensi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meningkatkan efektivitas penyediaan layanan data/informasi bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu.

Layanan Informasi Publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center dengan penyediaan kualitas informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan.

Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center sesuai dengan service level agreement yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk pemangku kepentingan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu (1) *Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)*, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.34**Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Komunikasi publik yang efektif**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (10a-N)	80	112	120%

a. IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) (10a-N)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu, serta terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan
- 2) Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik
- 3) Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website.

Di tahun 2024, Target IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) adalah 80. Dengan realisasi tahun 2024 pada KPKNL Surabaya adalah 112 dengan capaian 120%.

Tabel 3.35

Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

KPKNL Surabaya	Komunikasi publik yang efektif							
	10a-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	110	110	110	110	110	112	112	
Capaian	110%	110%	110%	110%	110%	120%	120%	

11. Sasaran Strategis 11 : Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif melibatkan seluruh lapisan lini pengendalian internal yng selaras dengan tujuan organisasi.

Sasaran Srategis ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU yaitu *Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti* yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.36

Capaian IKU Pada Sasaran Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti (11a-N)	98%	100,00%	102,04%

a. IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti (11a-N)

IKU ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan organisasi dalam penyelesaian rekomendasi dari pengawas Internal. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi Policy Recommendation, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain Policy Recommendation.

IKU ini terdiri atas 3 komponen penilaian (sub IKU) dengan bobot yang telah ditentukan sbb:

- 1) Persentase Polrec hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (Bobot 30%). => UIC Ir I s.d VI Pemilik *Policy Recommendation* (Polrec).
- 2) Persentase Tindak *Teammate* (data *TeamMate+* minus Polrec) (Bobot 40%) => UIC Ir I s.d VII dan IBI
- 3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplin oleh IBI (Bobot 30%) => UIC IBITarget tahun 2024 pada KPKNL Surabaya sebesar 97%, berhasil terealisasi sebesar 100% atau 103,09%.

Target tahun 2024 pada KPKNL Surabaya sebesar 98%, berhasil terealisasi sebesar 100% atau 102,04%.

Tabel 3.37

Persentase rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang ditindaklanjuti

KPKNL Surabaya	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	11a-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%	Max/ TLK
Realisasi	88,89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	112,68%	112,68%	103,09%	103,09%	

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

a. Juara III Pengelolaan Arsip terbaik se Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Di tahun 2024, KPKNL Surabaya meraih penghargaan berupa Juara III Pengelolaan Arsip terbaik se Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penghargaan ini merupakan bentuk perlombaan yang diselenggarakan DJKN dalam rangka Hari Kekayaan Negara 2024. Dasar dari keikutsertaan KPKNL Surabaya adalah ND-909/WKN.10/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Perwakilan Peserta Kegiatan Lomba Pengelolaan Arsip di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur yang menyebutkan bahwa setelah melalui proses profiling, KPKNL Surabaya dianggap layak dan cocok untuk berpartisipasi dalam kegiatan Lomba Pengelolaan Arsip Tahun 2024 dikarenakan KPKNL Surabaya memiliki fasilitas sarana pengelolaan arsip yang lebih baik.

KPKNL Surabaya sebelumnya telah memiliki tim pengelola arsip di setiap seksi dan kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya, untuk menunjang keikutsertaan perlombaan, dibentuk pula tim khusus untuk lomba pengelolaan arsip tahun 2024. Output yang dihasilkan tim khusus tersebut antara lain: 1) Buku Profil Kearsipan, yang menjelaskan seluruh sarana dan prasarana kearsipan KPKNL Surabaya beserta upaya yang dilakukan untuk pembenahan arsip KPKNL Surabaya, 2) Database Arsip Dinamis, yaitu bentuk digitalisasi pengelolaan arsip sehingga memudahkan penyimpanan dan pencarian arsip, 3) Dokumentasi Pengelolaan Arsip, yang mengabadikan seluruh upaya pengelolaan arsip, yang tidak hanya mencakup foto kegiatan namun juga dokumen bukti pengelolaan lain-lain, 4) Video Profil Kearsipan, yang menjadi salah satu kategori penilaian lomba arsip.

b. Juara I SOLID (Sosialisasi dan Edukasi) pada Lelang ke-116

Pada bulan Mei 2024, KPKNL Surabaya mengukir prestasi dalam Rangkaian Kegiatan "Semarak 116 Tahun Lelang Indonesia". Dalam acara puncak kegiatan tersebut, KPKNL Surabaya berhasil meraih Juara I dalam kategori SOLID (Sosialisasi dan Edukasi) pada Lelang ke-116. Mengusung tema "Modernisasi Regulasi dan Layanan Lelang di Era Society 5.0", kegiatan "Semarak 116 tahun Lelang Indonesia" telah dilaksanakan sejak

awal April hingga pertengahan Mei 2024 dan diisi berbagai kegiatan seputar lelang, mulai dari webinar dan workshop, rapat koordinasi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan lain sebagainya. Rangkaian kegiatan ini juga disemarakkan oleh Kanwil DJKN dan KPKNL di seluruh wilayah Indonesia melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi (SOLID) yang diadakan oleh masing-masing kantor.

Penghargaan ini diraih atas kegiatan Sosialisasi yang telah diadakan Selasa, 7 Mei 2024 lalu. KPKNL Surabaya berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI mengadakan Diseminasi Modernisasi Lelang dan Pemberdayaan Binaan Lapas (Kolaborasi Kemenkeu RI dan Kemenkumham RI). Kegiatan ini menghadirkan sisi lain dari para tahanan yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I. Sebagai salah satu bentuk pembinaan kemandirian terhadap para narapidana, beberapa Lapas Kelas I di bawah kepemimpinan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengadakan pelatihan kewirausahaan dan skill tertentu, seperti pelatihan membuat kerajinan kayu, membatik, membuat sabun, sampai dengan membuat aneka makanan. Selain melaksanakan Lelang, kegiatan ini juga menghadirkan Seminar Lelang yang diisi oleh Bapak Yosival Verdianto dan Bapak Zainul Arifin, Jafung Pelelang Ahli Muda KPKNL Surabaya. Seminar tersebut berisikan seputar pengenalan serta tata cara permohonan lelang sukarela yang ditargetkan kepada teman-teman UMKM yang hadir dalam rangkaian acara tersebut. Sebagai pelengkap, KPKNL Surabaya juga berkolaborasi dengan KPP Pratama Surabaya Krembangan untuk memberikan Seminar terhadap kewajiban perpajakan terkait UMKM. Materi dari KPP Pratama Surabaya Krembangan disampaikan oleh Linda Kusuma W. selaku Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Terampil, serta Masita Bilqis selaku Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Surabaya Krembangan.

c. Komitmen Meneruskan Predikat WBK WBBM

Penghargaan yang diterima KPKNL Surabaya yang telah berhasil predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) ditahun lalu, proses pembangunannya berlanjut sampai dengan tahun 2024 ini.

Untuk terus memperkuat komitmen anti korupsi dan meningkatkan layanan kepada pengguna jasa, KPKNL Surabaya terus berupaya membuat berbagai inovasi, antara lain:

1. Kuitansi Lelang Online

Kuitansi Lelang Online merupakan terobosan baru di tahun 2024, melalui program yang diberinama Wani Matre (Waktunya anda berkuitansi dengan Materai Elektronik), Layanan ini memberikan kuitansi menggunakan e-materai sehingga pengguna jasa mendapatkan kuitansi elektronik (bentuk *soft file*) yang dapat dicetak dimana saja.

2. Kutipan Elektronik

Kutipan Elektronik juga merupakan inovasi lain terbaru di tahun 2024, melalui program bernama Cak Ma_el (Cepat dan Aman dengan Kutipan Bermaterai Elektronik), Inovasi

ini merupakan pemberian kutipan risalah lelang dengan fitur pengaman elektronik yang dikolaborasikan dengan permohonan secara online dengan tambahan opsi layanan pengiriman kutipan ke alamat yang diminta.

3. Digitalisasi Arsip

Melalui program Cak Mansur (Cek Arsip Kamu Melalui Manajemen Arsip KPKNL Surabaya) dan kegiatan Gebyar KPKNL Surabaya (Gerakan Benahi dan Menyusun Arsip KPKNL Surabaya), KPKNL Surabaya berhasil memperoleh Juara 3 Pengelolaan Arsip Terbaik ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Cak Mansur merupakan sebuah aplikasi manajemen arsip yang menyediakan database arsip, laporan arsip, peminjaman arsip, serta arsip digital yang dapat diakses oleh pegawai KPKNL Surabaya. Sedangkan Gebyar KPKNL Surabaya merupakan nama gerakan komitmen bersama KPKNL Surabaya untuk terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan arsip.

4. Buku tamu digital

Inovasi layanan ini berbasis google form dimana para pengguna jasa layanan yang mengunjungi KPKNL Surabaya diwajibkan untuk mengisi buku tamu digital sebelum memasuki APT. Pengguna jasa layanan dapat mengaksesnya dengan melalui portal layanan atau dengan memindai QR code.

5. Layanan SKPT online

Layanan SKPT online ini merupakan layanan pra lelang bagi pemohon lelang. Layanan ini memangkas waktu layanan yang sebelumnya dilayani oleh Kantor Pertanahan setempat. Layanan SKPT online ini dilakukan di tempat khusus yang dinamakan Pojok Wani dan dilayani oleh petugas khusus. Apabila data yang tervalidasi secara tepat, maka SKPT online ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit dengan biaya Rp.0.

6. Layanan Penerbitan Kode Billing Pembayaran BPHTB Online

Layanan ini juga dilayani di Pojok Wani sebagaimana layanan SKPT. Layanan ini membantu para pemenang lelang membayar BPHTB, tanpa datang ke kantor layanan BPHTB pemerintah daerah. Layanan ini sementara tersedia untuk pemerintah daerah yang telah menerapkan e-BPHTB yaitu Kota Surabaya, kab. Gresik dan Kab. Nganjuk.

7. Elektronik Form (*E-Form*) Permohonan Layanan Pasca Lelang

Penggunaan *e-form* merupakan solusi di masa pandemi. Dengan *e-form* ini permohonan pasca lelang dapat diakses secara mobile dan data yang telah terekam dapat diakses oleh Bendahara Penerimaan dan Pelelang untuk mempersiapkan dokumen pasca lelang seperti kuitansi, validasi dan bukti setor PPh dan kutipan Risalah Lelang.

8. Survey kepuasan layanan digital

Setelah mendapatkan layanan, stakeholder dapat mengisi survey kepuasan pengguna layanan secara digital dengan mengakses link atau QR code yang tersedia di APT atau ruang konsultasi.

9. Validasi PPh online

Layanan validasi PPh online ini dilakukan oleh Bendahara Penerimaan melalui laman DJP online menu e-PHTB. Layanan ini sangat membantu pemenang lelang karena mendapatkan layanan di KPKNL Surabaya tanpa harus datang ke KPP setempat.

10. Pakta integritas layanan

Pakta integritas layanan merupakan salah satu komitmen anti korupsi KPKNL Surabaya yang ditandatangani oleh pemohon layanan dan pemberi layanan. Para pengguna jasa layanan seperti layanan pasca lelang selain mengisi form permohonan, juga menandatangani pakta integritas sebagai janji untuk tidak memberikan sesuatu kepada pemberi layanan (KPKNL Surabaya).

Inovasi Kutipan Elektronik melalui UND-277/KN.6/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pemaparan Implementasi Nasional Inovasi Layanan Kutipan Elektronik telah mendapatkan rekomendasi oleh Direktorat Lelang untuk dilakukan pendalaman dan tinjauan untuk kemungkinan dilakukan penyematan pada aplikasi Portal Lelang versi 2 yang sedang dibangun.

Sedangkan Inovasi Kuitansi Elektronik telah mendapatkan permohonan sosialisasi dan replikasi oleh unit lain, yaitu antara lain KPKNL Madiun melalui ND-1579/KNL.1006/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Permintaan Studi Banding Kuitansi Elektronik KPKNL Surabaya; KPKNL Malang melalui ND-1878/KNL.1003/2024 tanggal 5 November 2024 perihal Permintaan Sosialisasi Inovasi Kuitansi Elektronik pada KPKNL Surabaya; KPKNL Makasar melalui ND-833/KNL.1502/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Permohonan Sosialisasi Inovasi Kuitansi Elektronik pada KPKNL Surabaya; KPKNL Jakarta III melalui ND-2980/KNL.070301/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Permohonan Sosialisasi Inovasi Kuitansi Elektronik dalam rangka replikasi inovasi pada KPKNL Surabaya.

Inovasi Layanan SKPT online, penerbitan kode billing pembayaran BPHTB online dan elektronik form (*e-form*) permohonan layanan pasca lelang telah mendapatkan rekomendasi untuk direplikasi dalam memberikan layanan lelang sesuai dengan Nota Dinas Direktur Lelang Nomor ND-375/KN.7/2021 tanggal 30 Maret 2021. Adapun KPKNL lainnya yang telah melakukan replikasi layanan adalah KPKNL Madiun, KPKNL Jember dan KPKNL Makasar.

d. Parameter Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), KPKNL Surabaya telah melaksanakan berbagai inisiatif yang berorientasi pada kesetaraan gender, inklusivitas disabilitas, dan inklusi sosial pada tahun 2024. Beberapa langkah strategis yang telah diimplementasikan meliputi:

1. Pembentukan Tim Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG)

Berdasarkan Keputusan Kepala KPKNL Surabaya Nomor KEP-67/KNL.1001/2024, telah ditetapkan Tim Kerja Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender. Tim ini bertugas menyusun kebijakan, program kerja, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan ramah gender. Selain itu, tim juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan PUG.

2. Pelaksanaan Bimbingan Mental Bidang Kejiwaan

Pada tanggal 19 Februari 2024, KPKNL Surabaya menyelenggarakan kegiatan bintal bertema "Enlarge Your Comfort Zone with Growth Mindset" melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesehatan mental pegawai dengan menanamkan pola pikir yang positif dan berkembang, sehingga mendorong peningkatan kinerja secara keseluruhan.

3. Seminar Kesehatan Mental

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, KPKNL Surabaya mengadakan seminar bertajuk "It's Okay Not to Be Okay" pada tanggal 30 Juli 2024. Seri ini difokuskan pada manajemen stres dan kecemasan sebagai langkah preventif dalam menjaga kesejahteraan pegawai.

4. Peningkatan Inklusivitas untuk Disabilitas

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pengunjung dan pegawai penyandang disabilitas, KPKNL Surabaya telah menyediakan sarana dan prasarana inklusif. Fasilitas ini dirancang untuk memastikan bahwa semua individu dapat mengakses layanan secara setara dan tanpa hambatan. Fasilitas, sarana, dan prasarana ini juga telah menghantarkan KPKNL Surabaya menjadi Juara I Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) se Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tahun 2024.

Melalui berbagai program tersebut, KPKNL Surabaya berkomitmen untuk terus mendorong implementasi prinsip-prinsip GEDSI dalam setiap aspek operasionalnya. Upaya ini tidak hanya mendukung keberlanjutan organisasi, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

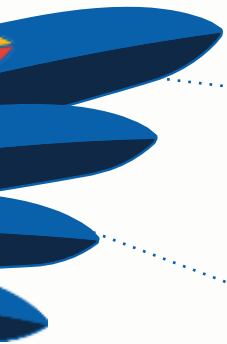
BAB IV | Penutup



A. Penutup

B. LAMPIRAN: Nilai Kinerja Organisasi 2024

Kontrak Kinerja Tahun 2024



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Surabaya ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Surabaya menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Penyusunan LAKIN ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIN ini merupakan LAKIN tahun keduapelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024.

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja KPKNL Surabaya

Keberhasilan KPKNL Surabaya tergambar dalam pencapaian target IKU dengan status capaian HIJAU dengan **Nilai Kinerja Organisasi sebesar 112,71%**, sehingga tahun 2024 ini KPKNL Surabaya telah berhasil mencapai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa KPKNL Surabaya selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan manajemen kinerja yang baik dalam pencapaian target, pembangunan manajemen sumber daya manusia ataupun pelayanan kepada *stakeholder*.

B. Langkah Strategis Untuk Tahun Yang Akan Datang

Untuk tahun 2024 ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Surabaya berstatus hijau. Beberapa komponen dari IKU tersebut perlu ditingkatkan agar pencapaiannya lebih signifikan dari target yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi KPKNL Surabaya dalam rangka mendukung pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara antara lain:

- 1) penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel;
- 2) pengawasan dan pengendalian yang efektif;
- 3) laporan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel serta dapat dipakai dalam berbagai kepentingan;
- 4) Peningkatan kontribusi penerimaan PNB

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:

- 1) monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN dari perencanaan sampai dengan penghapusan;
- 2) percepatan sertifikasi BMN berdasarkan *database* tanah BMN yang andal dan *reliable*;
- 3) meningkatkan kualitas penyajian nilai BMN yang wajar di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
- 4) Peningkatan kualitas SDM satker K/L melalui sosialisasi, *workshop*, *focus group discussion* dll;
- 5) Melakukan pemetaan aset-aset BMN yang potensial dan strategis dalam rangka pemanfaatan aset BMN;

b. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan BMN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan BMN adalah perencanaan kebutuhan BMN yang akuntabel.

Adapun strategi yang untuk mewujudkannya adalah :

- 1) Menyiapkan *database* BMN yang lengkap, tertib dan *reliable*;
- 2) Melaksanakan regulasi yang terkait dengan perencanaan kebutuhan BMN dengan baik dan terukur;
- 3) Peningkatan kualitas SDM satker K/L melalui sosialisasi, *workshop*, *focus group discussion* dll;

c. Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti adalah penerimaan pembiayaan dari aset *recovery* yang optimal.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan pembiayaan dari aset *recovery* yang optimal antara lain:

- 1) penyelesaian Piutang Negara yang mempunyai nilai *outstanding* besar atau *high profile*;
- 2) optimalisasi/ percepatan tahapan pengurusan Piutang Negara;
- 3) verifikasi fisik aset properti yang telah diserahkan ke KPKNL dari Kantor Pusat DJKN

d. Peningkatan Pelayanan Penilaian

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah:

- 1) Pengembangan Penilai yang profesional melalui diklat penilaian dan pelaksanaan *quality assurance* yang berkelanjutan;
- 2) Penguatan jabatan fungsional Penilai;
- 3) *database* penilaian yang andal dan *reliable* serta dapat digunakan untuk berbagai kepentingan;

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- 1) pelaksanaan penilaian sesuai dengan standardan regulasi penilaian yang telah ditetapkan;
- 2) optimalisasi/ percepatan pelayanan penilaian;
- 3) peningkatan kualitas penilai internal melalui *knowledge sharing* dan *focus group discussion* serta pembinaan yang berkelanjutan dari Kanwil dan Kantor Pusat;

Disamping itu, KPKNL Surabaya akan menjalankan program kerja yang berkesinambungan yang substansinya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan edukasi kepada satker di wilayah kerja KPKNL Surabaya dalam hal menggunakan metode menilai/menaksir BMN peralatan dan mesin, sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran proses penghapusan BMN peralatan dan mesin;
2. Terus meningkatkan kompetensi penilai internal KPKNL Surabaya dengan menitikberatkan pengembangan kualitas SDM dan pembentukan *database* penilaian;
3. Koordinasi dan penggalian potensi penilaian kepada *stakeholder*;

e. Optimalisasi pengurusan piutang negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- 1) Pengurusan piutang negara yang optimal;
- 2) Peningkatan kontribusi penerimaan PNBPN;
- 3) Peningkatan pencapaian PNDS dan penyelesaian BKPN.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah :

- 1) kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN penyerahan dari Direktorat PKNSI;
- 2) optimalisasi/ percepatan tahapan pengurusan piutang negara;
- 3) pemanggilan debitor melalui media massa;
- 4) melakukan kunjungan dan penagihan langsung pada debitor yang potensial;
- 5) Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap BKPN yang telah optimal untuk ditingkatkan pengurusannya ke PSBDT, guna mengurangi outstanding BKPN dan nilai hutangnya.

f. Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- 1) Pelayanan lelang yang optimal;

2) Peningkatan PNBP dari pelaksanaan lelang.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang adalah sebagai berikut :

- 1) sosialisasi mengenai penjualan lelang dan modernisasinya melalui *e-auction* dengan simulasi lelang, lelang expo, *press release* media massa dan kegiatan lainnya;
- 2) peningkatan kualitas SDM Pelelang/ Pejabat Lelang dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 3) penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang;

g. Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- 1) organisasi yang *fit for purpose*;
- 2) SDM yang kompetitif;
- 3) sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
- 4) peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- 1) restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
- 2) pengembangan pegawai yang baik dan berkelanjutan;
- 3) pelaksanaan Arsitektur TIK yang komprehensif;
- 4) pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai *core business*;

h. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko;

- 1) optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal;
- 2) peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas pokok fungsi KPKNL Surabaya, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal LAKIN harus selalu menjadi sebuah indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholder*, sehingga pada akhirnya KPKNL Surabaya dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan profesional. Terbukti

tahun 2021 KPKNL Surabaya berhasil meraih predikat sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Keuangan yang berpredikat WBBM yang sampai saat ini masih berlanjut dengan mottonya *“KPKNL Surabaya sebagai Wilayah Amanah Berintegritas Cepat dan Akuntabel (WANI CAK).”*